



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERAN PAMONG ATAU WALI NAPITER DALAM PROSES DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA PERIODE TAHUN 2023 - 2024)

Article	Abstract
<p>Author Royyani Habibah¹, Indah Sari²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email royyanihabibah@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024</p>	<p>Abstract : <i>As time goes by, the number of female prisoners in Indonesia is increasing, this increase is caused by various factors, one of which is the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Laws. Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law. This research is an effort to find out the role of prison guardians as correctional guardians in the Jakarta Class IIA Women's Prison and what things can become obstacles for prison guardians in the deradicalization process. It is hoped that this deradicalization program can reduce the rate of repetition of criminal acts. This research was conducted using qualitative data analysis methods, with normative juridical research supported by empirical juridical research in the form of direct interviews with guardians of terrorism convicts in the Jakarta Women's Prison. The results of this research indicate that the role of the pamong or guardian of prisoners in the Jakarta Class IIA Women's Prison in the process of deradicalization of female prisoners is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M. 01 PK.04.10. 2007 Regarding Correctional Guardians, as well as in implementing the deradicalization program, correctional guardians experienced several obstacles such as the resistant attitude of prisoners, overcrowded prison conditions, inadequate expert staff, and applicable regulations. So it is necessary to create a special residential block for prisoners, provide adequate human resources to support the deradicalization program and change more specific regulations to the regulations regarding guardians of prisoners.</i></p> <p>Keywords : <i>Deradicalization, Napiter, Sheriff of Napiter, Prison</i></p> <p>Abstrak : <i>Seiring perkembangan jaman, jumlah napiter perempuan di Indonesia semakin meningkat, peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya yaitu mulai diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</i></p>

Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana peran wali napiter sebagai wali masyarakat di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta serta hal apa yang dapat menjadi kendala bagi wali napiter dalam proses deradikalisasi. Diharapkan dengan adanya program deradikalisasi ini dapat menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris berupa wawancara langsung kepada wali narapidana terorisme yang ada di Lapas Perempuan Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pamong atau wali napiter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam proses deradikalisasi napiter perempuan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Masyarakat, serta dalam melaksanakan program deradikalisasi para wali masyarakat mengalami beberapa kendala seperti sikap narapidana yang resistant, keadaan lapas yang *overcrowded*, tenaga ahli yang kurang memadai, serta peraturan yang berlaku. Maka perlu diadakan blok hunian khusus napiter, disediakan SDM yang memadai untuk mendukung program deradikalisasi serta perubahan aturan lebih spesifik dengan aturan mengenai wali napiter.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Napiter, Wali Masyarakat, Lapas

PENDAHULUAN

Terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang mendefinisikannya sebagai tindakan sistematis melawan hukum yang bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan negara, membahayakan kehidupan masyarakat, serta menciptakan suasana teror yang meluas. Meskipun istilah "terorisme" baru dikenal luas pada abad ke-18, praktiknya sudah terjadi jauh sebelumnya.¹ Manifestasi sistematis terorisme mulai mencolok sejak paruh kedua abad ke-19, sebagaimana dijelaskan oleh Grand Wardlaw dalam *Political Terrorism* (1982).² Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Prancis *le terreur*, yang merujuk pada aksi teror selama Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Maximilien Robespierre.

Serangan 11 September 2001 menjadi titik balik dalam perkembangan terorisme global, di mana kelompok militan Al-Qaeda membajak empat pesawat dan menabrakkannya ke target strategis di Amerika Serikat. Insiden ini menewaskan ribuan orang dan memicu kebijakan global yang lebih ketat terhadap pemberantasan terorisme.³ Dalam konteks Indonesia, negara ini menjadi salah satu kawasan di Asia Tenggara yang paling rentan terhadap ancaman terorisme. Dari tahun 2000 hingga 2015, terdapat lebih dari seribu pelaku terorisme yang

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), 29.

² Rikard Bagun, "Indonesia di Peta Terorisme Global," <http://www.polarhome.com> (diakses 10 April 2024).

³ John Philip Jenkins, "Definitions of Terrorism," <https://www.britannica.com/topic/terrorism> (diakses 10 April 2024).

ditindak oleh aparat penegak hukum. Data dari BNPT menunjukkan bahwa pada tahun 2017, sekitar 1.400 individu telah ditangkap terkait aktivitas terorisme, sementara ratusan warga negara Indonesia diketahui bergabung dengan kelompok radikal seperti ISIS di Suriah dan Irak.⁴

Sejarah perkembangan terorisme di Indonesia berakar dari gerakan Darul Islam (DI), yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Gerakan ini bermula dari ide untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dan berkembang menjadi organisasi yang terus melakukan aksi teror untuk mencapai tujuannya. Radikalisasi yang terjadi dalam kelompok ekstremis Islam menjadikan terorisme sebagai alat utama dalam mewujudkan aspirasi politik dan ideologis mereka. Selain melibatkan laki-laki, kelompok ini juga mulai merekrut perempuan, baik sebagai pendukung maupun pelaku langsung dalam aksi teror.

Awalnya, perempuan dalam jaringan terorisme lebih banyak berperan sebagai pelindung bagi pelaku utama atau sebagai bagian dari strategi penyamaran. Namun, setelah deklarasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada tahun 2014, keterlibatan perempuan dalam aksi kekerasan meningkat. Kelompok teroris menggunakan propaganda yang menasar aspek psikologis perempuan, menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi, seperti diskriminasi, ketidakadilan, atau pengalaman pribadi yang traumatis. Beberapa perempuan yang direkrut telah mengalami doktrinasi ideologi ekstrem melalui pernikahan dengan anggota kelompok teroris. Mereka diyakinkan bahwa berpartisipasi dalam aksi teror adalah bentuk jihad yang setara dengan peran laki-laki.


Indonesia mencatat kasus pertama bom bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan pada tahun 2016, yang menjadi indikasi bahwa peran perempuan dalam aksi teror telah bergeser dari sekadar pendukung menjadi aktor utama. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, yang memperkuat penindakan terhadap individu yang mendukung aksi terorisme, jumlah narapidana terorisme perempuan meningkat secara signifikan. Pada periode 2016–2020, terdapat 38 perempuan yang ditangkap atas keterlibatan dalam aksi terorisme, menunjukkan tren baru dalam dinamika kelompok teroris. Salah satu contoh nyata keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme adalah kasus Munfiatun, istri dari Noordin M. Top, seorang teroris utama di Asia Tenggara.⁵ Munfiatun dinyatakan bersalah menyembunyikan suaminya Noordin Top dan Azhari Husin di empat lokasi berbeda selama enam minggu. Selain

⁴ Muhammad Hasan Ansori et al., *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan* (Jakarta: The Habibie Center, 2019), 29.

⁵ Warapsari Jihadtullah T, *Skripsi: "Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Kontra Terorisme di Indonesia oleh BNPT Melalui Pendekatan Feminisme Kultural (2015-2019)"* (Yogyakarta: UII, 2021), 3.

Munfiatun masih banyak lagi perempuan – perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di beberapa Lapas Perempuan di seluruh Indonesia dan Rutan Polda Metro Jaya.

Tabel 1.1 Jumlah Tahanan dan Narapidana Terorisme Perempuan, 2000 - 2020



Sumber: Database IPAC, 2023

Program deradikalisasi bagi narapidana terorisme di Lapas bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal melalui kerja sama antara BNPT, Lapas, dan stakeholder terkait. Namun, program ini menghadapi tantangan besar, seperti yang disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, bahwa dari 1.036 eks napiter, 116 menjadi residivis, menunjukkan efektivitas program yang masih perlu ditingkatkan.

Deradikalisasi terdiri dari empat tahap: identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial. Peran wali napiter, yang merupakan petugas masyarakatan yang ditunjuk untuk membimbing napiter, sangat penting dalam proses ini. Berdasarkan aturan Kementerian Hukum dan HAM, wali masyarakatan bertugas mendampingi narapidana selama pembinaan di Lapas.

Saat ini, terdapat lima narapidana terorisme perempuan yang tersebar di tiga kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dua di antaranya berada di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Lapas ini memiliki dua wali yang mendampingi napiter dalam program deradikalisasi, meskipun masih ada yang belum bersedia berikrar setia kepada NKRI.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Pamong Atau Wali Napiter Dalam Proses Deradikalisasi Narapidana Terorisme Perempuan Di Lembaga Masyarakatan (Studi Kasus Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta Periode Tahun 2023 - 2024)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pamong Atau Wali Pemasarakatan Dalam Proses Deradikalisasi Napiter Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Deradikalisasi sendiri mencakup dua aspek utama, yaitu pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*). Pemutusan merujuk pada perubahan perilaku narapidana dengan meninggalkan tindakan radikal tanpa mengubah keyakinannya, sementara deideologisasi berfokus pada upaya kontra-ideologi guna mengubah pemahaman keagamaan yang ekstrem agar lebih moderat dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.⁶

Program deradikalisasi di Indonesia dikelola oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan RI, dan POLRI. Dalam konteks pemasarakatan, program ini harus menyesuaikan karakteristik individu, termasuk perbedaan antara narapidana laki-laki dan perempuan. Untuk narapidana perempuan, pendekatan deradikalisasi perlu memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang lebih kompleks, sebagaimana diatur dalam Aturan Standar Minimum PBB untuk Perlakuan terhadap Narapidana (Mandela Rules) dan Bangkok Rules, yang menekankan pentingnya kebijakan khusus bagi narapidana perempuan.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta telah menerapkan program deradikalisasi sejak tahun 2020. Hingga saat ini, terdapat lima narapidana perempuan kasus terorisme yang telah menjalani program ini. Dari jumlah tersebut, tiga telah bebas, dengan satu di antaranya menyatakan setia kepada NKRI, sementara dua lainnya masih mempertahankan ideologi radikal meskipun salah satunya mulai mengakui kesalahannya. Saat ini, dua narapidana lainnya masih menjalani masa tahanan, dengan satu telah berikrar setia kepada NKRI, sedangkan satu lainnya tetap berpegang teguh pada ideologinya.⁷

⁶ MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018), 173.

⁷ Wawancara langsung secara tidak terstruktur kepada wali narapidana terorisme atas nama Devita Nur Anggraini, S. Psi pada hari Selasa, 23 Juli 2024 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Pukul 10.00 WIB

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran wali pemasyarakatan yang bertugas sebagai pendamping dalam proses pembinaan. Wali pemasyarakatan memiliki tugas mengidentifikasi karakteristik narapidana, membangun komunikasi yang efektif, serta menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi psikologis dan ideologi narapidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan yang berperan dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat.

Program deradikalisasi dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1) Tahap Identifikasi dan Penilaian

Tahap pertama dalam program deradikalisasi adalah identifikasi dan penilaian untuk memahami karakter dan tingkat risiko radikalisme narapidana. Dalam tahap ini, digunakan beberapa metode, antara lain:

- a) *Profiling* untuk mengetahui latar belakang keterlibatan narapidana dalam jaringan terorisme.
- b) *Assessment* risiko dengan ISPN (Instrumen Screening Penilaian Narapidana) untuk mengukur tingkat keterpaparan terhadap ideologi radikal.
- c) Penilaian perilaku dengan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) guna melihat tingkat perubahan sikap selama masa tahanan.
- d) Litmas pembinaan awal oleh Balai Pemasyarakatan, yang digunakan untuk merancang program pembinaan yang tepat.⁸

Berdasarkan hasil identifikasi, narapidana ditempatkan sesuai tingkat risiko mereka. Narapidana dengan tingkat radikalisme tinggi ditempatkan dalam sel khusus untuk mencegah pengaruh terhadap narapidana lainnya, sedangkan mereka yang menunjukkan perubahan positif akan diberikan program rehabilitasi lebih lanjut.

2) Tahap Rehabilitasi

Tahap rehabilitasi bertujuan untuk menurunkan tingkat radikalisme narapidana melalui berbagai metode pembinaan, seperti:

- a) Konseling individu, yang dilakukan secara berkala oleh psikolog untuk menggali latar belakang psikologis narapidana.
- b) Kelas kelompok, yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berdiskusi dan mengubah perspektif mereka terhadap ideologi ekstrem.

⁸ Wawancara secara langsung tidak terstruktur kepada Wali Pemasyarakatan Devita Nur Anggraini, S. Psi. di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB

- c) Pembinaan psikologi, keagamaan, dan wawasan kebangsaan, yang bertujuan mengubah cara berpikir narapidana agar lebih moderat.⁹

Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BNPT, Yayasan Prasasti Perdamaian, Ruang Damai, dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA). Khusus untuk narapidana perempuan, pendekatan psikologis sangat penting, karena banyak dari mereka terlibat dalam terorisme akibat pengalaman traumatis, tekanan keluarga, atau pencarian identitas.

3) Tahap Reedukasi

Dalam tahap reedukasi, narapidana diberikan wawasan baru melalui:

- a) Pembinaan keagamaan, yang berfokus pada pemahaman aqidah dan tauhid yang sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
- b) Dialog dengan korban terorisme, guna menumbuhkan empati terhadap korban dan menyadarkan dampak negatif dari tindakan terorisme.
- c) Pembelajaran nilai-nilai kebangsaan, seperti penghormatan terhadap lambang negara dan partisipasi dalam upacara bendera.
- d) Pembinaan kesadaran hukum, yang dilakukan oleh penyuluh hukum dari Kemenkumham untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aturan hukum dan hak asasi manusia.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru kepada narapidana agar mereka menyadari kesalahan dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan.

4) Tahap Reintegrasi Sosial

Tahap terakhir dalam program deradikalisasi adalah reintegrasi sosial, di mana narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Tahapan ini meliputi:

- a) Pembekalan keterampilan kerja, seperti menjahit, memasak, atau usaha kecil, guna membantu mereka mandiri secara ekonomi setelah bebas.
- b) Pendampingan psikososial, untuk membantu mereka menghadapi stigma sosial yang mungkin muncul setelah keluar dari lapas.
- c) Pemantauan oleh BNPT dan POLRI, guna memastikan bahwa mereka tidak kembali ke jaringan terorisme.

⁹ Wawancara secara langsung tidak terstruktur kepada Wali Pemasarakatan Devita Nur Anggraini, S. Psi. di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB

Dalam tahap ini, ikrar setia kepada NKRI sering kali dijadikan indikator keberhasilan, meskipun pada dasarnya tujuan utama program ini adalah mengubah pola pikir dan perilaku narapidana agar mereka dapat hidup kembali di tengah masyarakat dengan nilai-nilai yang lebih inklusif.¹⁰

Program deradikalisasi narapidana terorisme perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah menunjukkan hasil yang beragam. Meskipun beberapa narapidana berhasil berubah dan menyatakan setia kepada NKRI, masih ada yang tetap mempertahankan ideologi radikal mereka. Keberhasilan program ini bergantung pada pendekatan yang tepat, termasuk metode identifikasi yang akurat, rehabilitasi psikologis yang efektif, serta reintegrasi sosial yang komprehensif.

Upaya deradikalisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dengan strategi yang lebih efektif dan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan narapidana terorisme dapat kembali ke masyarakat dengan pola pikir yang lebih moderat dan damai.

2. Hambatan Bagi Pamong Atau Wali Napiter Dalam Proses Deradikalisasi Di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta

Merubah seseorang yang sudah memiliki keyakinan yang kuat atas paham radikal tidaklah mudah. Meskipun sudah dilakukan beberapa tahapan deradikalisasi, namun masih ada narapidana terorisme yang tidak mau untuk berubah dan berikrar NKRI. Dalam pelaksanaan proses deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta tidak semuanya berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh wali napiter dalam pelaksanaan program deradikalisasi sehingga menghambat program tersebut. Berikut hambatan bagi wali napiter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam melakukan proses deradikalisasi:

1) Sikap Narapidana Terorisme

Dalam proses deradikalisasi Devita Nur Anggraini, S. Psi. selaku wali napiter senior menyatakan bahwa:

¹⁰ Wawancara secara langsung tidak terstruktur kepada Wali Pemasyarakatan Asti Saraswati, S.Tr.Pas. di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

a) Narapidana Terorisme Perempuan memiliki sikap yang resisten yaitu menentang, melawan atau menolak pembinaan yang dilakukan oleh lapas, dikarenakan napiter tersebut menilai sikap para petugas yang berinteraksi dengan dirinya.¹¹

2) Tenaga Ahli

Asti Saraswati, S.Tr.Pas selaku Kasubsi Bimkemaswat sekaligus wali napiter mengatakan bahwa:

“Kurangya tenaga ahli seperti yang sesuai dengan keahlian membuat proses deradikalisasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum berjalan maksimal. Seperti tenaga ahli psikolog, dan asesor dimana konseling psikolog merupakan tahap awal atau dasar dalam mengidentifikasi kategori napiter tersebut.”

3) *Overcrowded*

Masalah *overcrowded* tidak hanya terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, namun hampir seluruh Lapas yang berada di Indonesia mengalami hal tersebut. Devita Nur Anggraini, S. Psi. mengatakan bahwa:

“*Overcrowded* yang dialami oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta juga dialami oleh Lapas lain di seluruh Indonesia, penempatan Napiter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum dilakukan dengan efektif. Meskipun sudah ditempatkan ke dalam sel yang dengan ketentuan one men one cel namun letak sel napiter tersebut masih berada dalam satu blok yang sama dengan narapidana lainnya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan Keamanan dan Tata Tertib seperti meradikalisasi narapidana lainnya, karena sel yang ditempati oleh napiter masih dapat diakses oleh narapidana lainnya. Dimana seharusnya narapidana dengan maximum security tidak boleh berinteraksi bebas tanpa pengawasan dari petugas.”¹²

4) Aturan Tentang Wali Pemasarakatan

Wali Pemasarakatan merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam proses deradikalisasi napiter di Lapas. Karena wali pemasarakatan dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan napiter dan mengetahui segala tentang napiter. Namun tugas wali napiter lebih spesifik dibandingkan dengan wali pemasarakatan lainnya. Asti Saraswati, S.Tr.Pas selaku Kasubsi Bimkemaswat sekaligus wali napiter mengatakan bahwa:

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

“aturan Permenkumham RI Nomor: M.01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan belum mencakup semua tugas dan fungsi sebagai wali napiter sehingga dibutuhkan pembaharuan aturan yang lebih spesifik dalam mengatur tugas dari seorang wali napiter”.

KESIMPULAN

Peran Pamong atau Wali Narapidana Terorisme di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam proses deradikalisasi napiter perempuan di Lapas sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya hampir semua tahapan – tahapan deradikalisasi yang telah diberikan kepada narapidana terorisme perempuan mulai dari tahap Identifikasi dan Penilaian dimana peran Wali Napiter yang harus memberikan laporan hasil profiling dan assessment resiko untuk menentukan pembinaan yang cocok untuk napiter di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, dalam tahap rehabilitasi dan reedukasi peran seorang wali napiter sebagai seorang pendamping dalam menjalani program pembinaan serta sebagai penghubung antara napiter dengan pihak ketiga yang terlibat dalam proses deradikalisasi, serta pada tahap reintegrasi sosial peran wali dalam mengusulkan napiter yang sudah melakukan program deradikalisasi berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan hak integrasinya.

Dalam melakukan proses deradikalisasi, wali napiter memiliki beberapa kendala yaitu sikap narapidana terorisme yang resisten tidak mau menerima pembinaan yang diberikan oleh Lapas, kurangnya tenaga ahli seperti seorang psikolog yang merupakan penentu bagaimana kondisi psikologis dari napiter tersebut, keadaan lapas yang overcrowded menyebabkan penempatan napiter bersama dalam satu blok dengan narapidana lainnya dapat menyebabkan radikalisme di dalam lapas, serta aturan tentang wali pemasyarakatan yang dinilai sudah terlalu lama dan belum mencakup secara spesifik mengenai tugas dari seorang wali napiter.

SARAN

Perlu disediakan blok khusus napiter untuk mencegah terjadinya radikalisme terselubung di dalam Lapas yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan tata tertib. Kemudian Perlu disediakan sumber daya manusia yang ahli dalam membantu proses deradikalisasi seperti seorang asesor, psikolog, serta wali napiter.

Perlu diterbitkan peraturan terbaru yang mendukung tugas dan peran seorang wali napiter secara spesifik agar para wali lebih fokus terhadap tugas dan perannya sebagai pamong

atau wali napiter. Kemudian Perlu dijadikannya wali napiter menjadi fungsional agar tidak terjadi pekerjaan ganda, yang menyebabkan seorang wali tidak fokus dalam melakukan proses deradikalisasi terhadap napiter.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.

John Philip Jenkins. "Definitions of Terrorism," diakses 10 April 2024.

MD. Shodiq. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018.

Muhammad Hasan Ansori et al. *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center, 2019.

Rikard Bagun. "Indonesia di Peta Terorisme Global," diakses 10 April 2024.

Warapsari Jihadtullah T. Skripsi: *Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Kontra Terorisme di Indonesia oleh BNPT Melalui Pendekatan Feminisme Kultural (2015-2019)*. Yogyakarta: UII, 2021.

Wawancara langsung dengan wali narapidana terorisme Devita Nur Anggraini, S. Psi, pada Selasa, 23 Juli 2024, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta, pukul 10.00 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Permenkumham RI Nomor: M.01 PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan;

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor PAS-09.OT.02.02 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Ikrar Setia Narapidana Tindak Pidana Terorisme Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.